



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.HH-26.KP.03.03 TAHUN 2014

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMINDAHAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM DAN DARI JABATAN STRUKTURAL ESELON II
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 16 Juni 2014, dipandang perlu melakukan pengangkatan dan pemindahan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat dalam jabatan sebagaimana yang ditetapkan bagi mereka masing-masing.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 1964, tentang Penetapan Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007, tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
6. Keputusan Presiden Nomor 59/P/Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.32.KP.03.03 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM DAN DARI JABATAN STRUKTURAL ESELON II DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.
- KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, diberhentikan dari jabatan lamanya sebagaimana tersebut dalam lajur 4, diangkat dalam jabatan baru sebagaimana tersebut dalam lajur 5, dan diberikan tunjangan jabatan struktural sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebesar sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya perjalanan ke tempat tugas yang baru ditanggung oleh Negara, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal pelantikan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
4. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian hukum dan HAM;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
7. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM;
8. Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM;
9. Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM;
10. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM;
11. Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM;
12. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM;
13. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM;
14. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM;
15. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM;
16. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Hukum dan HAM;
17. Kepala Biro Keuangan Kementerian Hukum dan HAM;
18. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang bersangkutan;
19. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan;
20. Kepala Bagian Pengujian Dokumen dan Penerbitan Surat Perintah Membayar Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : M.HH-26.KP.03.03 TAHUN 2014

TANGGAL : 6 Oktober 2014

NO	NAMA/NIP	PANGKAT (GOL/RUANG)	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Drs. DJONI PRIYATNO, Bc.I.P, M.Hum NIP. 19580605 198403 1 002	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Divisi Pemasyarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten	Kepala Divisi Pemasyarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur	Eselon II.b Tunjangan jabatan struktural sebesar Rp2.025.000,00
2	MOLYANTO, Bc.IP., S.H. NIP. 19570914 198203 1 001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Divisi Pemasyarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara	Kepala Divisi Pemasyarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten	sda.
3	PARGIYONO, Bc.I.P., S.H., M.H. NIP. 19600817 198203 1 004	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun	Kepala Divisi Pemasyarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara	sda.
4	Drs. ANAS SAEPUL ANWAR, Bc.IP., M.Si. NIP. 19620219 198603 1 002	Pembina (IV/a)	Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Narkotika Cirebon	Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun	sda.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



AMIR SYAMSUDIN